



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 6 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Memimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38 TLN No.3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56, TLN No.3163) tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala - kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- g. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

B A B II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Anggaran Rutin

Pasal 7

Anggaran rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Anggaran rutin dibagi dalam dua bagian yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan.
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.
- (2) Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.
 - b. Pos II, pendapatan asli dari Desa.
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah.
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa.
 - g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran rutin yang lalu.
 - b. Pos II, penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa.
 - c. Pos III, pembayaran untuk alat tulis kantor.
 - d. Pos IV, biaya pemeliharaan bangunan milik Desa.
 - e. Pos V, biaya perjalanan Dinas.
 - f. Pos VI, biaya lain-lain.
- (4) Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas ini adalah merupakan pos-pos yang terdapat di dalam APFKD Desa-desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Anggaran Pembangunan

Pasal 9

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan.
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.
- (2) Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, Sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu.
 - b. Pos II, penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa.
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah.
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.
 - e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
 - f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa.
 - g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu.
 - b. Pos II, pembangunan Prasarana Pemerintah Desa.
 - c. Pos III, pembangunan Prasarana Produksi.
 - d. Pos IV, pembangunan Prasarana Perhubungan.
 - e. Pos V, pembangunan Prasarana Pemasaran.
 - f. Pos VI, pembangunan Prasarana Sosial.
 - g. Pos VII, pembangunan lainnya.
- (4) Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatas ini adalah merupakan pos-pos yang terdapat didalam APPKD Desa-desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Bagian Keempat

Perincian Pembangunan Anggaran Desa

Pasal 11

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama.

Pasal 12

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat Pos lain dari pada yang telah disebut dalam pasal 8 dan pasal 10 kecuali bila dipandang perlu dapat menambah Pos baru.

Pasal 13

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran rutin yang lalu, yaitu untuk :

- a. anggaran rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.
- b. anggaran pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengesahan Anggaran Desa

Pasal 15

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa dan diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (2) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 16

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam pasal 15 dilakukan segera selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya APBD Tingkat II untuk tahun anggaran tertentu, Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk disahkan.
- (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 17

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 18

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 19

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Desa.

- (2) Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

B A B III

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk sebagai Bendaharawan Desa oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala-kepala Desa melalui Camat.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IV

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 21

- (1) Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu ditetapkan perhitungan Anggaran Desa terhadap anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut urutan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

B A B V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang lain yang ditunjuk olehnya.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan anggaran Desa, sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 7 Pebruari 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a

d t o

S O E P O M O.

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

Dimuat dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
No.204 tanggal 18 Juli 1985
Seri D No.196.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYOETI.
NIP. 430000332.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1985
No.140.25-549.
Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah.
Direktorat Pembinaan Pemerintahan
Daerah

B t o

Drs. H. Soemarno.

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 6 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang No.5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Penyusunan dari pada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa adalah merupakan suatu pencerminan dari rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa, yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 ayat (4)

Pos-pos dimaksud adalah merupakan pedoman untuk penyusunan APBD dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Sedangkan untuk perincian setiap Pos baik penerimaan maupun pengeluaran disesuaikan dengan kondisi Desa itu sendiri.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 ayat (4) idem pasal 3 ayat (4).

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21 cukup jelas.

Pasal 22 cukup jelas.

Pasal 23 cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25 cukup jelas.